



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 91/Pdt.P/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadli perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonnya :

I NYOMAN GATRA, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Tabanan/31-12-1967,

Agama Hindu, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS),

alamat : Jl. GN Sari IV/28, Denpasar, Br/Link. Buana

Kubu, Dusun Buana Kubu, Desa/Kelurahan Tegal

Harum, Kecamatan Denpasar Barat selanjutnya disebut

sebagai ;-----

----- **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 28 Januari 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Januari 2018, dengan Register Nomor : 91/Pdt.P/2018/PN.Dps. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I MADE CENGKEG dengan NI KETUT RENTUG ;
- Bahwa Pemohon telah terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12152/DISP/1988, tanggal 28 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dimana dalam

Hal 1 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis dengan nama Pemohon I

NYOMAN GATRA;

- Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kutipan Akta Kelahiran memakai nama :

I NYOMAN GATRA sedangkan pada IJAZAH, SK Pegawai Negeri Sipil, dan surat-surat penting lainnya memakai nama : **I NYOMAN GATERA**

(foto copy terlampir);

- Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dengan nama **I NYOMAN GATRA** diganti menjadi **I NYOMAN GATERA** agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen Pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi Pemohon;

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama : **I NYOMAN GATRA** diganti menjadi **I NYOMAN GATERA** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama

Hal 2 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam

Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama I NYOMAN GATRA diganti menjadi I NYOMAN GATERA;-----

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Nyoman Gatra No. 5171033112870149, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nyoman Gatra tanggal 28 Nopember 1988 No. 12152/ DISP/1988, diberi tanda (P-2)
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama I Nyoman Gatera, tanggal 29 Mei 1990, No. 19 OB ob 0677702, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy KK atas nama I Nyoman Gatra, No. 5171032704070236, tanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I Nyoman Gatera, Nomor 821.11/1325/BKD, tanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Kota Denpasar, atas nama I Nyoman Gatera, tanggal 28 Maret 2008, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama I Nyoman Gatera, tanggal 31 Maret 2011, diberi tanda (P-7) ;
8. Foto copy Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama I Nyoman Gatera, tanggal 9 Pebruari 2015, diberi tanda (P-8) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 s/d P-8 sesuai dengan foto

Hal 3 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi : I Nyoman Wiastana, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya teman sama Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ingin menambah nama dalam dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran karena dalam Akta Kelahiran dengan surat – surat yang lain namanya berbeda ;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran, KTP dan KK atas nama I Nyoman Gatra tetapi dalam surat – surat yang lain pemohon bernama I Nyoman Gatera ;
 - Bahwa sekarang pemohon ingin menambah nama Pemohon yang semula bernama I Nyoman Gatra di tambah menjadi I Nyoman Gatera ;
 - Bahwa sekarang pemohon ingin memakai nama I Nyoman Gatera supaya sesuai KTP, Akta Kelahiran, dan KK dengan surat – surat yang lainnya ;
 - Bahwa saksi pernah melihat nama I Nyoman Gatra di KTP dan saksi pernah juga melihat surat – surat lain di Kantor atas nama I Nyoman Gatera;
 - Bahwa atas penambahan nama Pemohon di Kantor tidak ada masalah ;
 - Bahwa atas pergantian nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi : I Nyoman Suana, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 4 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps

hanya teman sama Pemohon ;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ingin menambah nama dalam dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran karena dalam Akta Kelahiran dengan surat – surat yang lain namanya berbeda ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran, KTP dan KK atas nama I Nyoman Gatra tetapi dalam surat – surat yang lain pemohon bernama I Nyoman Gatera ;
- Bahwa sekarang pemohon ingin menambah nama Pemohon yang semula bernama I Nyoman Gatra di tambah menjadi I Nyoman Gatera ;
- Bahwa sekarang pemohon ingin memakai nama I Nyoman Gatera supaya sesuai KTP, Akta Kelahiran, dan KK dengan surat – surat yang lainnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat nama I Nyoman Gatra di KTP dan saksi pernah juga melihat surat – surat lain di Kantor atas nama I Nyoman Gatera;
- Bahwa atas penambahan nama Pemohon di Kantor tidak ada masalah ;
- Bahwa atas pergantian nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal 5 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dan tujuan permohonan Pemohon ini

sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud menambah nama Pemohon yang ditulis dalam Akta Kelahiran atas nama I Nyoman Gatra di tambah menjadi I Nyoman Gatera ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon supaya nama di Akta Kelahiran, di KK, dan KTP sepaya sama dengan surat – surat lain yang ada di Kantor ;
- Bahwa atas penggantian nama pemohon tersebut tidak ada keluarga yang berkeberatan ;
- Bahwa untuk penggantian nama tersebut harus diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas , maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk mengganti nama pemohon yang didalam Akta Kelahiran bernama I Nyoman Gatra ditambah menjadi I Nyoman Gatera dan ternyata pula permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, yang berlaku dalam masyarakat sehingga permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “ Pencatatan Penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk “ ;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan/

Hal 6 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id register yang diperuntukkan untuk itu tentang

penggantian nama pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 52 (2) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

- M E N E T A P K A N -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut yang semula bernama I NYOMAN GATRA ditambah menjadi I NYOMAN GATERA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang penambahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama I NYOMAN GATRA ditambah menjadi I NYOMAN GATERA untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, oleh kami : Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 7 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nyoman.saganis@sa.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	125.000.-
- PNBP	Rp.	5.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>

J u m l a hRp. 221.000.- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 8Hal Penetapan No. 91/Pdt.P.2018/PN.Dps.